

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Pembanding, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kota Cilegon, Provinsi Banten, dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada H. Sulandjana, S.H., S.Pd.I., Advokat beralamat di Jalan Jati No. 31 RT. 005 RW. 003, Kelurahan Paledang, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung dan terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Reg. No. 419/K/2019 tanggal 15 Mei 2019, dahulu sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, semula bertempat kediaman di Kota Cilegon, Provinsi Banten, sekarang bertempat kediaman di Kota Bandung, dahulu sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1228/Pdt.G/2018/PA.Badg tanggal 12 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1440 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding.);
3. Menetapkan Penggugat (Terbanding.) sebagai pemegang hak asuh (hadlonah) 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 3.1. Anak pertama Penggugat dan Tergugat, yang lahir tanggal 17 Oktober tahun 2011;
 - 3.2. Anak kedua Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 22 Desember 2012;
 - 3.3. Anak ketiga Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 24 Desember 2015;sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (21 tahun);
4. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung berjumlah Rp. 3.356.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 1228/Pdt.G/2018/PA.Badg tanggal 15 Maret 2019 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding sesuai Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 1228/Pdt.G/2018/PA.Badg tanggal 21 Maret 2019;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding sesuai Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 1228/Pdt.G/2018/PA.Badg tanggal 25 Maret 2019 dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Penggugat/Terbanding melalui relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 1228/Pdt.G/2018/PA.Badg tanggal 04 April 2019;

Bahwa Penggugat/Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 1228/Pdt.G/2018/PA.Badg tanggal 11 April 2019;

Bahwa Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bandung telah memberitahukan kepada Tergugat/Pembanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relaas Pemberitahuan Nomor 1228/Pdt.G/2018/PA.Badg tanggal 21 Maret 2019 dan Tergugat/Pembanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 1228/Pdt.G/2018/PA.Badg tanggal 25 Maret 2019;

Bahwa Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bandung telah memberitahukan kepada Penggugat/Terbanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relaas Pemberitahuan Nomor 1228/Pdt.G/2018/PA.Badg tanggal 21 Maret 2019 dan Penggugat/Terbanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai Akta Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1228/Pdt.G/2018/PA.Badg tanggal 21 Maret 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 10 Mei 2019 dengan Nomor 130/Pdt.G/2019/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung sesuai surat Nomor W10-A/2031/Hk.05/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 tembusannya disampaikan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura yakni dalam masa 14 hari, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1228/Pdt.G/2018/PA.Badg tanggal 12 Maret 2019 Masehi bertepatan

dengan tanggal 5 Rajab 1440 Hijriyah serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding menyampaikan eksepsi tentang kewenangan relatif dimana Gugatan Penggugat/Terbanding tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang mana gugatan cerai diajukan oleh Penggugat/Terbanding di wilayah hukum Pengadilan Agama Bandung, sedangkan yang sebenarnya seharusnya gugatan cerai tersebut harus diajukan oleh Penggugat/Terbanding di wilayah hukum tempat tinggal Penggugat/Terbanding sesuai dengan alamat KTP dan Kartu Keluarga dan Penggugat/Terbanding masih tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cilegon Provinsi Banten. Sedangkan keberadaan Penggugat/Terbanding di Kota Bandung adalah di rumah orang tua Penggugat/ Terbanding dikarenakan Penggugat/Terbanding pergi meninggalkan suami yaitu Tergugat/Pembanding dari rumahnya adalah dengan alasan jelas seizin dan sepengetahuan dari pihak Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan butir (1) tersebut di atas dan Tergugat/Pembanding berpedoman pada Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan "Gugatan perceraian oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat, kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suaminya". Oleh karenanya, maka Pengadilan Agama Bandung harus memutus dan menyatakan tidak berwenang dan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa pernyataan Tergugat/Pembanding dalam eksepsi tersebut sebenarnya telah terjawab dengan menyatakan bahwa "Kecuali istri

meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suaminya”, sementara kepergian Penggugat/Terbanding tersebut menurut Tergugat/Pembanding adalah atas izin dan sepengetahuan dari pihak Tergugat, artinya bahwa kepergian Penggugat/Terbanding tersebut bukan meninggalkan tanpa izin tapi atas seijin Tergugat/Pembanding, sehingga keberadaan Penggugat/Terbanding di Kota Bandung adalah di rumah orang tua Penggugat/Terbanding adalah seijin Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa sehubungan pertimbangan tersebut di atas dan atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, namun patut diluruskan bahwa pertimbangan tersebut di atas adalah pertimbangan tentang eksepsi relatif bukan pertimbangan eksepsi absolut, oleh karena itu eksepsi Tergugat/Pembanding patut ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* setelah meneliti gugatan dan jawab menjawab serta alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding pada setiap kali persidangan supaya kembali rukun berumah tangga dan telah pula diadakan mediasi dengan Mediator Drs. Sanoto, M.H., akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 dan telah diubah

dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat/Terbanding, Jawaban Tergugat/Pembanding dan keterangan para saksi Penggugat/ Terbanding dan para saksi Tergugat/Pembanding tersebut serta apa-apa yang terungkap selama persidangan berlangsung, maka Majelis telah menemukan fakta dalam persidangan bahwa rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dapat dibaca terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan lagi dan telah pula berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan Oktober 2017;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding suatu hal yang mustahil seorang suami maupun seorang istri mampu mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama jika tidak sedang terjadi perselisihan yang tajam, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya “Bahwa cekcok hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa selain itu, ikatan perkawinan antara Tergugat/ Pembanding dan Penggugat/Terbanding dengan kondisi sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding meyakini bahwa dalam rumah tangga mereka telah mengalami perpecahan (*broken marriage*) dan apabila perkawinan sudah pecah, maka hati keduanya pun sudah pecah,

dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل منها. أن من الطبائع ما لا يألّف بعض الطبائع، فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعايش;

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam gugatannya mendalilkan bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah dikaruniai 2 orang anak perempuan dan 1 orang anak laki-laki yaitu anak pertama perempuan yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, umur 7 tahun (lahir tanggal 17 Oktober 2011), anak kedua laki-laki yang bernama Anak Kedua Penggugat dan

Tergugat, umur 6 tahun (lahir tanggal 22 Desember 2012), anak ketiga perempuan yang diberi nama Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, umur 2 tahun (lahir 24 Desember 2015) ketiga anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang seorang Ibu, karena itu Penggugat/ Terbanding memohon agar Majelis Hakim yang menangani perkara ini menetapkan hak asuh anak (hadhanah) berada pada Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan sebagai berikut:

- (1). Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- (2). Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya";

Menimbang, bahwa hak pemeliharaan anak (hadhanah) adalah semata-mata untuk kepentingan dan perlindungan anak dengan tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera (vide Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014);

Menimbang, bahwa dari fakta dan dasar hukum yang telah disebutkan di atas ternyata ketiga anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding masih berumur di bawah 12 tahun (belum mumayyiz), maka apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dengan menetapkan hak asuh (hadhanah) kedua anak Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, berada pada Penggugat/ Terbanding sebagai Ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat/Terbanding selaku pemegang hak asuh anak (hadhanah), akan tetapi tetap berkewajiban untuk memberikan kesempatan atau akses kepada Tergugat/Pembanding sebagai ayah kandungnya untuk menemui anak-anaknya guna mencurahkan kasih sayangnya bahkan bersedia sewaktu-waktu memfasilitasi untuk mempertemukan anak *a quo* dengan Tergugat/ Pembanding dan apa bila Penggugat/Terbanding tidak memenuhinya maka dapat dijadikan alasan oleh Tergugat/Pembanding untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (hadhanah) kepada Pengadilan Agama, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perlu dicantumkan dalam amar putusan tentang kewajiban pemegang hak asuh anak untuk memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh anak (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Khusus Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4);

Menimbang, bahwa sehubungan pertimbangan tersebut di atas yang menyatakan bahwa anak anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding dalam asuhan Penggugat/Terbanding, maka patut ditetapkan siapa yang berkewajiban memberikan nafkah anak setiap bulannya dikarenakan Penggugat/Terbanding tidak menentukan pembebanan nafkah anak yang harus dibayar oleh Tergugat/Pembanding, maka Majelis Hakim dapat menentukan pembebanan nafkah anak yang harus dibayar oleh Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding, karena hal tersebut menjadi hak *ex officio* Majelis Hakim untuk menentukan nafkah yang harus di berikan oleh Tergugat/Pembanding sebagai bapak dari anak anak Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/Pembanding (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Khusus Rumusan Hukum Kamar Agama angka 5);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang*

diperlukan anak itu, bilamana Bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut” Jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”;

Menimbang, bahwa dengan dasar ketentuan tersebut di atas maka nafkah atau biaya pemeliharaan anak (hadhanah) termasuk biaya pendidikan dan kesehatan terhadap ketiga anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding adalah menjadi tanggung jawab Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa sehubungan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Tergugat/Pembanding sebagai pegawai swasta berkewajiban memberikan nafkah 3 orang anak Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sesuai kepatutan atau kewajiban, oleh karena itu Tergugat/Pembanding patut dihukum untuk membayar kepada Penggugat/Terbanding biaya pemeliharaan ketiga anak tersebut minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori merupakan pengulangan yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan tingkat pertama. Adapun mengenai keberatan lainnya yang belum dipertimbangkan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 143.K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pembanding satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1228/Pdt.G/2018/PA.Badg tanggal 12 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1440 Hijriyah patut dibatalkan dengan mengadili sendiri selengkapnya sebagaimana dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding dari Tergugat/Pembanding **(Pembanding)** dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1228/Pdt.G/2018/PA.Badg tanggal 12 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1440 Hijriyah dengan mengadili sendiri selengkapnya sebagai berikut;

Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat/Pembanding;

Dalam Pokok Perkara

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding.);
- c. Menetapkan 3 (tiga) orang anak yang masing masing bernama:
 1. Anak pertama Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 17 Oktober tahun 2011;
 2. Anak kedua Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 22 Desember 2012;
 3. Anak ketiga Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 24 Desember 2015;berada di bawah hadhanah Penggugat (Terbanding.) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (21 tahun);

- d. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar kepada Penggugat/Terbanding nafkah ketiga anak tersebut minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 % setiap tahunnya;
 - e. Memerintahkan kepada Penggugat/Terbanding agar memberikan akses kepada Tergugat/Pembanding untuk bertemu ketiga anak sebagaimana pada huruf c tersebut;
 - f. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung berjumlah Rp3.356.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1440 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Tata Sutayuga, S.H., M.H.** dan **Drs. H. E. Mastur Turmudzi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 130/Pdt.G/2019/PTA.Bdg tanggal 13 Mei 2019. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Ahmad Sodikin** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Tata Sutayuga, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. E. Mastur Turmudzi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Ahmad Sodikin

Perincian Biaya:

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. ATK, Pemberkasan dll. | : Rp134.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Materai | : <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |

